



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN ZONOSIS DI PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi situasi kedaruratan akibat wabah zoonosis, perlu langkah percepatan pengendalian zoonosis secara komprehensif dan terpadu dari berbagai sektor yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Zoonosis di Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
9. Peraturan Presiden No 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2011 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan upaya Penanggulangan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN ZONOSIS DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
12. Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis selanjutnya disebut Komisi Provinsi adalah kelembagaan pengendalian zoonosis sebagai wadah koordinasi dalam pengendalian zoonosis di Provinsi Banten.

13. Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis selanjutnya disebut Komisi Kabupaten/Kota adalah kelembagaan pengendalian zoonosis sebagai wadah koordinasi dalam pengendalian zoonosis di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Banten.
14. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
15. Zoonosis prioritas adalah zoonosis yang mendapat prioritas pengendalian dan penanggulangan di Daerah.
16. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar negara.
17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
18. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.
19. Surveilans epidemiologi adalah kegiatan pengamatan secara teratur dan terus-menerus terhadap semua aspek kejadian penyakit dan kematian akibat penyakit tertentu baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan.
20. Pendepopulasian hewan adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.
21. Penutupan Wilayah adalah penutupan dari lalu lintas hewan dan produk hewan yang menjadi media pembawa penyakit hewan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 2

Arah kebijakan Daerah dalam pengendalian Zoonosis berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 3

Strategi Pengendalian Zoonosis dilakukan dengan :

- a. mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan;

- b. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program;
- c. perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan, penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah dan pandemi serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan;
- d. penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru;
- e. peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis;
- f. penguatan kapasitas sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis;
- g. penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis;
- h. pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi, serta pihak-pihak lain.

BAB III

SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengendalian zoonosis meliputi :

- a. mempertahankan dan memperluas wilayah bebas zoonosis di daerah;
- b. menurunkan kasus penularan dan kematian akibat zoonosis pada hewan dan manusia di masyarakat;
- c. mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat zoonosis.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 5

Kegiatan pengendalian zoonosis meliputi :

- a. surveilans epidemiologi;
- b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina serta pemulasaran jenazah;

- c. penatalaksanaan (hewan/organisme/sumber pembawa penyakit) yang mencakup isolasi, pengambilan spesimen laboratorium dan pemusnahan;
- d. pencegahan dan pengendalian hewan dan manusia yang beresiko;
- e. pendepopulasian hewan sakit dan beresiko terpapar penyakit;
- f. penutupan wilayah terhadap lalu lintas hewan dan produk hewan pembawa penyakit;
- g. peningkatan peran serta masyarakat;
- h. konsultasi pelayanan KIE;
- i. analisa resiko yang meliputi identifikasi faktor resiko, penilaian resiko dan rekomendasi;
- j. penguatan sarana dan prasarana.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGENDALIAN ZONOSIS

Bagian Kesatu

Komisi Provinsi

Pasal 6

- (1) Pengendalian zoonosis dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan mengikutsertakan :
 - a. peran serta masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. pihak terkait lainnya.
- (2) Pengendalian zoonosis secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Komisi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional dalam upaya pengendalian zoonosis di daerah;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan antar sektor serta SKPD terkait dalam rangka pengendalian zoonosis di daerah;
 - c. mensinergikan lintas sektor dan *stakeholders* serta peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian zoonosis di daerah;
 - d. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian zoonosis kepada komisi kabupaten/kota;
 - e. menetapkan jenis zoonosis prioritas di daerah;
 - f. evaluasi pelaksanaan pengendalian zoonosis di daerah.
- (4) Masa kerja Komisi Provinsi berakhir pada bulan Desember 2017.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas secara teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Komisi Provinsi dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Sekretaris Komisi Provinsi.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Komisi Provinsi mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Hasil pertemuan berkala Komisi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai acuan pengendalian zoonosis bagi Komisi Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Komisi Provinsi dan Komisi Kabupaten/Kota bersifat koordinatif fungsional.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis, Komisi Provinsi bertindak sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis.
- (3) Komisi Provinsi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengkoordinasikan Komisi Kabupaten/Kota untuk menanggulangi wabah zoonosis dan pandemi.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Komisi Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengendalian zoonosis oleh Komisi Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Komisi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selaku Sekretaris Komisi Provinsi.
- (2) Komisi Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengendalian zoonosis kepada Kepala Dinas melalui Komisi Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Gubernur kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pengendalian zoonosis bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 3 Desember 2012

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 40